

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **EDI SUSENO**, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin Gang V RT 04 RW 04, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- 1) Djoko Susanto, S.H.,
- 2) Sri Handayani, S.H.
- 3) Wahidin, S.H.
- 4) Gema Etika Muhammad, S.H.

Kesemuanya Advokat yang beralamat di Jl. Sidanegara II No.45 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2014, selanjutnya sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

2. **KOPERASI KARYAWAN PETERNAKAN BATURRADEN (KPRI KOKARNABA BATURRADEN)**, berkedudukan di Komplek Bbptu Sapi Perah Baturaden, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (email:kpri.kokarnaba@gmail.com), selanjutnya sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA CQ. GUBERNUR JAWA TENGAH DI SEMARANG CQ. BUPATI BANYUMAS DI PURWOKERTO CQ. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN**

BANYUMAS, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto (email: bankum.pemdabanyumas@gmail.com), selanjutnya sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat V**;

Lawan:

ARIEF BUDI SANTOSA, bertempat tinggal di Perum Taman Patra Indah Blok B 26, Jl. Rinjani RT 002/020 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Kabul Munajat, S.H., dan
- 2) Wideasri, S.H.,

keduanya adalah advokat beralamat di Jl. KH. Abdul Malik No. 09, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (email : widiasri75.wa@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, selanjutnya sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

dan

1. BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN,

berkedudukan di Dusun III Berubahan, Desa Kemitug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si., bertindak selaku Kepala BBPTUHPT (Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak) memberikan kuasa kepada:

- 1) Happy Sunaryanto, S.H.,M.H.
- 2) Saleh Darmawan, S.H.,M.H.

(salehdarmawan@gmail.com)

3) Dwi Anni Sugiharti, S.H.

4) Dimas Abi Galoga, S.H. (Advokat magang)

Adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat magang yang berkantor di Jl.Baturaden Barat No.99A Kutasari Baturaden Purwokerto - Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat III**;

2. **PT. PALAWI RESORSIS**, berkedudukan di Rukan Tanjungmas Raya Blok B1/6 Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal Nomor 40/PDT/2025/PT SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 40/PDT/2025/PT SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/PDT/2025/PT SMG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut secara *E-Court*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian: 70% (tujuh puluh persen) menjadi kewajiban Tergugat I, 15% (lima belas persen) menjadi kewajiban Tergugat II, dan 15% (sepuluh persen) menjadi kewajiban Tergugat V secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:
 - a. Ganti rugi materiil sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu:
 - Biaya baju yang belum terjual sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya pemakaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - Biaya selamatan selama 1000 (seribu) hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Ganti rugi immateriil sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.500,00 (satu juta enam belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 Kuasa Tergugat I secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat III, kepada Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat V masing-masing tertanggal 16 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV tertanggal 17 Desember 2024;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Tergugat II secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pembanding III semula Tergugat V, Pembanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat III masing-masing tertanggal 16 Desember 2024 dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV tertanggal 17 Desember 2024;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Tergugat V secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat,

Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat III masing-masing tertanggal 16 Desember 2024 dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV tertanggal 17 Desember 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 20 Desember 2024 dari Pembanding III semula Tergugat V dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 23 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 23 Desember 2024 ;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 23 Desember 2024 dari Pembanding II semula Tergugat II dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Desember 2024, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Desember 2024, kepada Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 24 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 24 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 31 Desember 2024 dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembandin I semula Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Pembanding III semula Tergugat V pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada para pihak yang berperkara pada perkara *a quo*, sehingga masing-masing pihak berperkara pada perkara *a quo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) banding yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 3 Januari 2025 dan untuk Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 6 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembanding II semula Tergugat II menyatakan menolak seluruh amar putusan Majelis Hakim Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt, dikarenakan tidak tepat dan salah dalam memberikan pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang terbukti pada persidangan baik dalam jawab-jinawab, pembuktian surat dan saksi, dan kesimpulan para pihak.
- Bahwa Pembanding II semula Tergugat II bukan merupakan pihak yang melakukan pengelolaan terhadap wahana wisata di Hutan Pinus Desa Limpakuwus baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi saudara Masturo, saudara Sanarto, saudara Yudi Purwanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan koperasi tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan wahana wisata jembatan kaca THE GEONG. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan secara gramatikal Tergugat II termasuk dalam kapasitas sebagai pengelola tidak langsung, adalah pertimbangan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan gramatikal dan tidak berdasar secara hukum.

- Bahwa pihak yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak wisatawan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata, adalah:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata;
 - b. Setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata;
 - c. Setiap wisatawan sebagaimana ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata; dan
 - d. Setiap pelaku usaha pariwisata sebagaimana ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata.

Sehingga Pembanding II semula Tergugat II bukan merupakan pihak yang melakukan pengelolaan terhadap wahana wisata di Hutan Pinus Desa Limpakuwus baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah dalam mengartikan implementasi ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata, hal ini dikarenakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah *a quo* dikenai sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 73 Peraturan Daerah *a quo*. Dengan demikian, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah dalam memberikan pertimbangan atas perkara *a quo* khususnya terhadap kedudukan Pembanding II semula Tergugat II.
- Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Berita Acara Kesepakatan Bagi Hasil Usaha Atas Pengelola Wahana Wisata di Hutan Pinus Desa

Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas (vide Bukti T.11-1), merupakan keuntungan yang diperoleh Pembanding (d/h Tergugat II) dari penyewaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga, Pembanding II semula Tergugat II bukan merupakan pihak yang melakukan pengelolaan terhadap wahana wisata di Hutan Pinus Desa Limpakuwus baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Purwokerto.

– Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Purwokerto juga tidak tepat dalam mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian Penggugat. Hal ini dikarenakan, terhadap ganti kerugian materiil Penggugat berupa:

- a. biaya baju yang belum terjual sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. biaya pemakaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- c. biaya selamatan selama 1000 (seribu) hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

merupakan ganti kerugian materiil yang tidak dapat berdasar secara hukum maupun rasa keadilan dan kepatutan.

– Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang Pembanding sampaikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus banding perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt tanggal 26 November 2024:
3. Mengadili Sendiri Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Pembanding (d/h Tergugat II) untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan gugatan Terbanding (d/h Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Terbanding (d/h Penggugat) untuk seluruhnya:
- 2) Menyatakan Pembanding (d/h Tergugat II) tidak melakukan perbuatan melawan hukum:
- 3) Menghukum Terbanding (d/h Penggugat) membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat V telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan sela dan pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Pwt tidak sama sekali mengindahkan, mempertimbangkan dan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) untuk memutus Putusan Sela dan Putusan Akhirnya, padahal peraturan tersebut sudah Pembanding III semula Tergugat V cantumkan dalam eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut.
- Pembanding III semula Tergugat V merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka terkait adanya dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dikenai dirinya maka tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana Peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Sehingga

pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt yang menolak eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan Tergugat V tidaklah tepat, maka eksepsi Pembanding III semula Tergugat V terkait kewenangan mengadili, absolut haruslah diterima.

- Seharusnya Penggugat juga ikut menarik Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena tidak ditariknya Koperasi Jasa Hutan Pinus Limpakuwus sebagai pihak dalam perkara ini, maka dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT *Error in Persona* dalam hal ini kurang pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*).
- Pembanding III semula Tergugat V sangatlah keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim memeriksa Perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt yang menyatakan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak berbuat sesuatu yang mana menjadi kewajiban hukum pelaku dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pada setiap sektor usaha pariwisata di Kabupaten Banyumas (putusan Akhir halaman 50).
- Upaya imbauan kepada pengelola wisata di Kabupaten Banyumas melalui Surat yang telah diajukan Pembanding III semula Tergugat V sebagai bukti surat dalam persidangan, ditembuskan kepada Kepala Desa dan Kecamatan, yang mana Kepala Desa dan Kecamatan juga sudah memberikan pengumuman bagi pelaku usaha pariwisata di lingkungannya. Lagipula terkait proses perizinan usaha pariwisata telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan sesuai Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Seharusnya pemilik usaha pariwisata jembatan kaca The Geong tahu jika apabila ia akan mengadakan usaha pariwisata, prosedur

perijinan haruslah ditempuh. Oleh karena itu, adanya musibah pecahnya jembatan kaca The Geong adalah murni kesalahan dan tanggungjawab Tergugat I.

- Berdasarkan uraian tersebut maka Pembanding III semula Penggugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara ini dan Kemudian memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PNPwt.
3. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar segera biaya yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijk verklaard* (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat V lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan Pembanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut kecuali hal-hal yang dengan tegas Terbanding semula Penggugat sanggah dan keberatan, bahwa dengan demikian adalah keliru dan tidak beralasan hukum apabila Para Pembanding menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan Amar Putusan dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt tanggal 2 Desember 2024 tersebut.
- Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat cermati seluruh dalil-dalil dalam memori banding Pembanding II semula Tergugat II dalam perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, serta dalil-dalil memori banding Pembanding II Semula Tergugat II tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto:
- Berdasarkan uraian tersebut maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya:
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding:

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Desember 2024 Register Nomor 33/Pdt.g/2024/PN.Pwt untuk seluruhnya.

4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding untuk menanggapi memori banding dari Pembanding III semula Tergugat V, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut kecuali hal-hal yang dengan tegas Terbanding semula Penggugat sanggah dan keberatan, bahwa dengan demikian adalah keliru dan tidak beralasan hukum apabila Para Pembanding menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan Amar Putusan dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN.Pwt tanggal 2 Desember 2024 tersebut.
- Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat cermati seluruh dalil-dalil dalam memori banding Pembanding III semula Tergugat V dalam perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, serta dalil-dalil memori banding Pembanding III Semula Tergugat V tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto:
- Berdasarkan uraian tersebut maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya:
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding:
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Desember 2024 Register Nomor 33/Pdt.g/2024/PN.Pwt untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat Banding ini:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024, memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, memori banding dari Pembanding III semula Tergugat V, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat atas memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat atas memori banding dari Pembanding III semula Tergugat V dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Eksepsi kewenangan relative dan Pembanding III semula Tergugat V telah mengajukan Eksepsi kewenangan absolut. Atas Eksepsi eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi tersebut , oleh karena itu pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk mempertimbangkan terhadap Eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, telah pula diajukan Eksepsi oleh Pembanding I semula Tergugat I. Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat V mengenai :

1. Gugatan salah orang (error in persona)
2. Gugatan kurang pihak
3. Gugatan kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap semua Eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut , oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan Eksepsi eksepsi ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi dalil gugatan Terbanding semula Penggugat adalah apakah benar Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II , Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II, semula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum atas meninggalnya istri Terbanding semula Penggugat bernama Fitria Arsiyanti karena pecahnya jembatan kaca pada wahana jembatan kaca The Geong pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023,sehingga atas perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian baik materiil dan kerugian immateriil pada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Pdt adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda P1, T.1-1,T.II-2,T.III-2 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor

3/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 22 Pebruari 2024, Pembanding I semula Tergugat I telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standart yang disyaratkan peraturan perundang – undangan “ dan oleh Pengadilan Negeri Banyumas dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun. Terhadap Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara pidana tersebut dipertimbangkan sebagaimana fakta hukum yang diketemukan di persidangan, Pembanding I semula Tergugat I sebagai pemilik dan pengelola wisata jembatan kaca The Geong belum mempunyai perizinan berusaha, legalitas bangunan gedung seperti persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung serta kebijakan terkait dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) dari pengoperasian jembatan kaca The Geong. Perbuatan Pembanding I semula Tergugat I, Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bms yang membangun wisata wahana jembatan kaca The Geong tidak memenuhi baku mutu dan prosedur sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Kepariwisataaan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya secara sah dan meyakinkan Terdakwa / Pembanding I semula Tegugat I terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, perbuatan Pembanding I semula Tergugat I telah pula memenuhi rumusan pasal 1365 KUH Pdt;

Menimbang, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I , mengakibatkan kerugian pada istri Terbanding semula Penggugat . Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Pembanding I semula Tergugat I, pihak mana saja yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum tersebut , dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Pembanding II semula Tergugat II apakah dapat diminta pertanggung jawaban, ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pembanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana surat bukti bertanda T.II-1 berupa Berita Acara Kesepakatan Bagi Hasil Usaha atas pengelolaan wahana wisata hutan pinus Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tanggal 15 Desember 2021 antara Masturo S.Pt, Ketua KPRI Kokarnaba Baturraden dengan Toni Ferdiansyah, Koordinator Pengelola Wahana Wisata dan keterangan saksi Masturo yang pada pokoknya menerangkan pada saat saksi sebagai Ketua Koperasi Kokarnaba, telah ada perjanjian sewa lahan seluas 16.300 (enam belas ribu tiga ratus) meter persegi antara Koperasi Kokarnaba dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHP) Baturraden yang mempunyai lahan di Area Wisata Hutan Pinus Limpakuwus per 3 (tiga) tahun sebesar Rp17.115.000,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan tujuan untuk kios penjualan susu, tempat parkir dan spot untuk foto. Saksi dikenalkan pada Edi Suseno yang menawarkan untuk bagi hasil , dibuatlah wahana wisata jembatan kaca The Geong kemudian dibuat kesepakatan bagi hasil antara Koperasi dengan pengelola The Geong anak dari Edi Suseno bernama Toni Ferdiansyah, yang besarnya 15 % untuk Koperasi dan 85 % untuk The Geong dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Saksi pada saat penandatanganan kesepakatan bagi hasil mengetahui keperuntukannya yaitu akan dibuat wahana jembatan kaca.

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Pembanding II semula Tergugat II terikat perjanjian bagi hasil dengan Pengelola obyek wisata jembatan kaca The Geong , telah lalai pula dalam memenuhi hak wisatawan untuk memperoleh perlindungan keamanan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas , sehingga sesuai dengan pasal 1366 KUH Pdt, yang menentukan setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronongannya , oleh karena itu Pembanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang harus ikut bertanggung jawab atas kerugian dengan meninggalkannya istri Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa apakah Turut Terbanding I semula Tergugat III ikut bertanggung jawab , akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Berdasarkan surat bukti bertanda T.III-1 , T.III-3, T.III-4, T.III-5 dan dari keterangan Saksi bernama Mastoro, Sunarto dan Yudi Purwanto, , terjadi perjanjian sewa lahan antara Koperasi Kokarnaba dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden yang pada pokoknya berisi BBPTUHPT telah menyewakan lahan seluas 16.300 (enam belas ribu tiga ratus) meter persegi kepada Koperasi Kokarnaba Baturraden selama 3 (tiga) tahun dengan membayar uang sewa sebesar Rp17.115.000,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk usaha meliputi foto view berlatar belakang lokasi lahan dan ternak, penjualan produk produk ikutan , dengan hak – hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3, sehingga terjadi perikatan antara Koperasi Kokarnaba dengan BBPTUHP dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya;

Bahwa dari keterangan Saksi Mastoro menerangkan Pengelola jembatan kaca The Geong tidak pernah minta ijin kepada BBPTUHP dalam membuat

wahana tersebut dan selama persidangan tidak ada bukti adanya kerjasama antara BBPTUHP dengan pengelola wahana jembatan kaca The Geong;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Turut Terbanding I semula Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak bertanggung jawab atas pecahnya jembatan kaca The Geong ;

Menimbang, bahwa apakah Turut Terbanding II semula Tergugat IV ikut bertanggung jawab atas pecahnya jembatan kaca The Geong dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada bukti baik surat maupun Saksi yang menerangkan ada hubungan hukum antara Turut Terbanding II semula Tergugat IV dengan Pemanding I semula Tergugat I baik yang berupa perjanjian kerjasama atau perjanjian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Turut Terbanding II semula Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ikut bertanggung jawab atas pecahnya jembatan kaca The Geong;

Menimbang, bahwa apakah Pemanding III semula Tergugat V ikut bertanggung jawab atas pecahnya jembatan kaca The Geong dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf d Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2018 tentang Kepariwisata, pada pokoknya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 64 dan 65 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 mengatur mengenai

kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda T.V-2 berupa Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Nomor 556/1060/VIII/2022 tanggal 30 Agustus tahun 2022 yang pada pokoknya menyampaikan kepada pemilik atau pengelola usaha wisata untuk memperhatikan pemenuhan standart pelayanan usaha pariwisata di Kabupaten Banyumas dengan memenuhi kewajiban dan mematuhi larangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2018 tentang Kepariwisata;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda T.V-3 telah disampaikan melalui WA Grup Koordinasi Desa Wisata , Grup Pengelola Wisata Banyumas dan Grup Forkom Pokdarwis pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti bertanda P.I, T.I-1, T.II-2, T.III-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bms diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding I semula Tergugat I sebagai pemilik dan pengelola jembatan wisata kaca The Geong belum melakukan beberapa perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* atau perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha secara online untuk mendapatkan sertifikat kelayakan operasional obyek wisata;

Menimbang, bahwa dari dari surat bertanda T.V-2 dan T.V-3 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding III semula Tergugat V , telah menjalankan fungsi dan tugas nya dengan baik dengan memberitahu kepada pelaku Usaha Pariwisata di wilayah Kabupaten Banyumas untuk memenuhi standart pelayanan pada usaha wisatanya, seharusnya Pembanding I semula Tergugat I sebagai pelaku usaha pariwisata yang aktif untuk mengurus berbagai perijinan, oleh karena itu Pembanding III semula

Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terbebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , terhadap Memori Banding Pembanding III semula Tergugat V haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Terbanding semula Penggugat mendalilkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tegugat atas pecahnya jembatan kaca The Geong menyebabkan istri Terbanding semula Penggugat meninggal dunia dan menuntut ganti rugi baik materiil maupun im materiil , dengan perincian untuk kerugian materiil semuanya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan ganti kerugian immateriil berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahan dan kelalaiannya untuk mengganti kerugian ;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besarnya ganti rugi materiil yaitu kerugian yang nyata – nyata diderita Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Terbanding semula Penggugat bernama Ida Wiyanti dan Muslimah, masing masing Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman dan untuk tahlilan, dan tidak ada bukti mengenai perincian berapa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada perincian, karena kenyataannya memang ada biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman dan tahlilan, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, terhadap tuntutan tersebut dikabulkan yang jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan

perincian, untuk biaya pemakaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk biaya tahlilan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk kerugian mengenai stok baju yang belum terjual senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dari bukti bertanda P2, P4 dan dari keterangan Saksi Ida Wiyanti dan Muslimah, masing masing Saksi menerangkan almarhum Fitria Arsiyanti mempunyai usaha baju yang tiap bulan didapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) rupiah hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah almarhum meninggal dunia masih banyak stok baju yang belum terjual karena toko tutup ;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi terhadap stok baju yang belum terjual , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan terhadap tuntutan ini dengan pertimbangan, toko milik almarhum yang sekarang tutup bisa dibuka kembali yang nantinya baju baju tersebut masih bisa terjual dan baju baju tidak seperti makanan yang ada batas daluwarsanya, oleh karena nya terhadap tuntutan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan mengenai besarnya ganti rugi immaterial sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang berbunyi, berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUH Pdt ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal – hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Terbanding semula Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya nyawa tidak dapat diukur dengan uang, namun demikian ganti rugi berupa uang setidaknya dapat memberikan rasa keadilan, rasa tentram pada Terbanding semula

Penggugat dan keluarganya atas meninggalnya almarhum. Kerugian inipun tidak ada metode penghitungannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ida Wijayanti dan Muslimah, bukti surat bertanda P2 dan P4, almarhum mempunyai usaha baju dengan keuntungan tiap bulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), patut dan adil kiranya untuk kerugian immateriil dikabulkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan besarnya ganti kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti bertanda T.II-1, mengenai kesepakatan bagi hasil antara pengelola wahana jembatan kaca The Geong dengan Koperasi Kokarnaba Baturraden, dengan pembagian hasil 85 % untuk pengelola jembatan kaca The Geong dan 15 % untuk Koperasi Kokarnaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II kepada Terbanding semula Penggugat berjumlah untuk kerugian materiil Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp750.000.000,00, (tujuh ratus lima puluh juta) rupiah, jumlah keseluruhan berjumlah Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perbandingan yang harus dibayar oleh Pembanding I semula Tergugat I sebesar 85 % , untuk Pembanding II semula Tergugat II sebesar 15 % dari keseluruhan jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini, kecuali terhadap pertimbangan hukum terhadap Pembanding III semula Tergugat V yang

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengenai besarnya jumlah ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial serta prosentase yang harus dibayarkan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Penggugat V;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat V seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial kepada Terbanding semula Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Ganti rugi materiil sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perincian untuk biaya pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya tahlilan sampai seribu hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Ganti rugi immaterial sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus kepada Terbanding semula Penggugat dengan perincian 85 % menjadi kewajiban Pembanding I semula Tergugat I dan 15 % menjadi kewajiban Pembanding II semula Tergugat II;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 2 Desember 2024 selebihnya
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami,
Dwi Prapti Maryudiati, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim,

Tinuk Kushartati, S.H., dan **Donna H. Simamora, S.H.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Agoeng Widijantoro, S.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

Tinuk Kushartati, S.H.

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Ttd

Donna H. Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agoeng Widijantoro, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

